

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 134/Pid.B/2011/PN.BJ)

O L E H

MIRA NINGTIYAS SIREGAR

NPM : 08 840 0154

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan proposal ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut khususnya terhadap wanita, dan bagaimana sebenarnya fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut.

Permasalahan yang diajukan adalah: apakah penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan apakah dampak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan gender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikan apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUHP Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Penelitian ini juga menyarankan bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu dijatuhkan pidana yang setimpai (berat) bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana. Untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya disparitas pidana dihilangkan atau setidaknya dikurangi.